



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0029/Pdt.P/2014/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak bersekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register nomor : 0029/Pdt.P/2014/PA.Ab tanggal 1 April 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum M.A. yang, menikah di Ambon pada tanggal 21 April 1975, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/10/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Teon Nila

Serua ;

2. Bahwa Almarhum M.A. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 02 Desember 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XX2/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 7 Maret 2014 ;

3. Bahwa Almarhum M.A. meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon seorang isteri dan 5 anak nama masing-masing:

- ANAK I PEMOHON, perempuan umur 46 tahun ;
- ANAK II PEMOHON; laki-laki. Umur 43 tahun ;
- ANAK III PEMOHON, laki-laki, umur 38 tahun ;
- ANAK IV PEMOHON, perempuan.umur 36 tahun ;
- ANAK V PEMOHON,perempuan,umur 33 tahun, dan kelima orang anak Pemohon dan Almarhum tersebut tidak keberatan dengan Pemohon (ibu) mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Ambon ;

4. Bahwa Almarhum M.A. selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan harta berupa tabungan Haji pada Bank Nomor rekening XXXXX244 atas nama M.A. (fotokopi terlampir ) ;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan ke 5 (lima) orang anak tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum M.A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, Pemohon dapat mengurus dan mengambil uang tabungan tersebut kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan dapat penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum M.A. adalah sebagai berikut ;
  - PEMOHON (Isteri) ;
  - ANAK I PEMOHON (anak kandung) ;
  - ANAK II PEMOHON (anak kandung) ;
  - ANAK III PEMOHON ( anak kandung);
  - ANAK IV PEMOHON ( anak kandung );
  - ANAK V PEMOHON ( anak kandung ) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan ;

*Hal. 3 dari 10 hal.Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP sementara Nomor :474/198/III/KTPS-DISKC/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/10/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah tanggal 3 Maret 2014, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 262/CS/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor 474/11-III/SKK-DISKC/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan sipil Kota Ambon, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-4) ;

5. Fotokopi Tanda bukti setoran awal BPIH Nomor Rekening Bank XXXXXX244 tanggal 13 Maret 2013, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut ;

1. SAKSI I PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi,, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai menantu saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersuami nama suami Pemohon M.A.;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal bulan Desember 2013 di Bone karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui M.A. meninggal di Bone karena ipar yang tinggalkan di Bone menelpon saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya M.A. hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum M.A. mereka mempunyai 5 (lima) orang anak dan kelima

*Hal. 5 dari 10 hal.Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang setoran BPIH di bank;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon nenek saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah mempunyai suami bernama M.A. dan mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi M.A. telah meninggal dunia di Makassar pada bulan Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai meninggalnya M.A. dan Pemohon masih berstatus sebagai suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang setoran haji milik M.A. di Bank
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon setuju Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara yang untuk singkatnya dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ambon agar menjadi dasar dan kelengkapan dokumen bagi Pemohon mengurus/ mengambil uang setoran haji peninggalan Almarhum M.A. di Bank;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, serta berdasarkan keterangan para saksi maka Pemohon dengan Almarhum M.A. sebagai suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 1975 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah ;

*Hal. 7 dari 10 hal.Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Almarhum M.A. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Desember 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Almarhum M.A. meninggalkan harta warisan berupa Setoran BPIH di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris adalah M.A. yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Desember 2013 dan menetapkan pula bahwa ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf (c) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON (Isteri) ;
2. ANAK I PEMOHON Binti Muh.Arif (anak kandung) ;
3. ANAK II PEMOHON Bin Muh Arif (anak kandung) ;
4. ANAK III PEMOHON Bin Muh.Arif ( anak kandung) ;
5. ANAK IV PEMOHON binti Muh.Arif ( anak kandung) ;
6. ANAK V PEMOHON Binti Muh.Arif ( anak kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Almarhum M.A. meninggal dunia karena sakit dan tidak disebabkan oleh faktor kesengajaan dan atau perbuatan para ahli waris atau salah satu dari ahli waris tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para ahli waris sebagaimana tersebut tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris sebagaimana dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon telah sejalan dengan pasal 171 huruf (b) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa isteri adalah ahli waris berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (13) Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ;

Menimbang, bahwa anak adalah ahli waris berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11) :Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka) untuk anak-anakmu , yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bahagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa penetapan ahli waris a quo diperlukan khusus untuk kepentingan pengurusan/pengambilan setoran BPIH peninggalan Almarhum M.A. pada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum M.A. yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2013 sebagai berikut ;
  - 2.1. PEMOHON (Isteri) ;
  - 2.2. ANAK I PEMOHON Binti Muh.Arif (anak kandung) ;
  - 2.3. ANAK II PEMOHON Bin Muh Arif (anak kandung) ;
  - 2.4. ANAK III PEMOHON Bin Muh.Arif ( anak kandung) ;
  - 2.5. ANAK IV PEMOHON binti Muh.Arif ( anak kandung) ;
  - 2.6. ANAK V PEMOHON Binti Muh.Arif ( anak kandung) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah oleh Drs.H.Ediwarman,S.H.M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

.Dra. Nurhayati Latuconsina.

Drs.H.Ediwarman.S.H.M.H.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Rusna Styastuti, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 11 dari 10 hal.Penetapan No.0029/Pdt.P/2014/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)